



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rasiam bin Rawi, NIK 6102180405710003, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Parit Senambang RT. 024 RW. 007 Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Hamidah binti Nisin, NIK 6102185510720002, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jln. Parit Senambang RT. 024 RW. 007 Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, calon mempelai laki-laki dan perempuan, calon besan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mpw pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Rita Andriani binti Rasiam**
NIK : 6102185509000001
Tempat, tanggal lahir : Sungai Bakau Kecil, 15 September 2006 (15 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal di : Jln. Parit Senambang RT. 024 RW. 007 Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;

dengan calon suaminya :

Nama : **Birrul Walidain bin Alri Amir Faisal**
NIK : 6102182007950003
Tempat, tanggal lahir : Sungai Bakau Kecil, 20 Juli 1995 (26 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak tamat SD
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Jln. Konsasi RT. 028 RW. 008 Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut akan tetap dilaksanakan karena anak Para Pemohon sudah hamil 12 Minggu sebagaimana surat keterangan hamil nomor: 094/362/PKM-SBK/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat oleh puskesmas rawat jalan Sungai Bakau Kecil;
3. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah agar pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut dilaksanakan akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 2 dari 16 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah dengan alasan belum terpenuhi tentang syarat usia tersebut sebagaimana Surat penolakan Nomor: B-446//Kua.14.03.09/Pw.01/XII/2021;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus Perjaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga dan sudah bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000, (dua juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon mampu membayar biaya perkara menurut Undang-undang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Birrul Walidain bin Alri Amir Faisal** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Rita Andriani binti Rasiam**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Rita Andriani binti Rasiam untuk menikah dengan calon suaminya bernama Birrul Walidain bin Alri Amir Faisal;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, begitupula dengan anak kandung para Pemohon yang bernama Rita Andriani Binti Rasiam dengan calon suaminya yang bernama Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal telah diminta keterangannya di persidangan;

Bahwa sebagaimana amanat Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Pemohon, tentang akibat negatif perkawinan dini yang akan dilakukan, kaitannya dengan pendidikan anak yang akan terganggu, terganggunya kesehatan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas saran dan nasihat dari Hakim tersebut, para Pemohon, anak kandung para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak para Pemohon, menyatakan tetap akan melangsungkan pernikahan;

Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa setelah pembacaan permohonan, dihadapan Hakim dengan tanpa mengenakan atribut persidangan, anak Pemohon yang bernama Rita Andriani Binti Rasiam memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan telah mengenal Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini keduanya sedang berpacaran;
- Bahwa yang bersangkutan tetap ingin melaksanakan pernikahan karena telah hamil 3 (tiga) bulan oleh Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal;
- Bahwa yang bersangkutan telah siap berumah tangga dengan Birrul Walidain Bin Alri Amir;

Bahwa kemudian calon suami anak Pemohon yang bernama Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal dihadapan Hakim telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 16 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan telah mengenal Rita Andriani Binti Rasiam sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini keduanya sedang berpacaran;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah menghamili Rita Andriani Binti Rasiam dan saat ini usia kehamilannya telah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang bersangkutan siap bertanggung jawab dengan menikahi Rita Andriani Binti Rasiam dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan telah mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui bahwa saat ini anak para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan oleh anaknya;
- Bahwa yang bersangkutan akan berusaha untuk membimbing anak-anak tersebut dalam berumah tangga mengingat usia mereka masih dibawah umur;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan Nomor B-446//kua.14.03.09/Pw.01/XII/2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasiam Bin Rawi Nomor 6102180405710003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 15 Juni 2008 alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamidah Nomor 6102185510720002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hlm. 5 dari 16 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 11 Juni 2007, alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alri Amir Faisal Nomor 6102180909560003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 6 Mei 2020 alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sufiyah Nomor 6102184609700001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 26 Juni 2018 alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.5)
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102180812090001 atas nama Rasiam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102182812090009 atas nama Alri Amri Faisal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tanggal 28 Desember 2009 alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.7)
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rita Andriani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 4 Nopember 2010, alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Ijazah sekolah dasar atas nama Rita Andriani tertanggal 17 Juni 2017 alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.9);

Hlm. 6 dari 16 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi surat keterangan hamil atas nama Rita Andriani alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Birrul Walidain Nomor 6102182007950003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 29 Desember 2017 alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.11);

II. Bukti Saksi

1. **Usman Bin Idris**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Sungai Bakau Kecil RT.032 RW.002 Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama yaitu untuk meminta dispensasi nikah anak mereka karena anak mereka mau menikah sedangkan usianya belum cukup;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal dan Rita Andriani Binti Rasiam sebagai sepasang kekasih (pacaran) dan hubungan keduanya sudah semakin dekat, bahkan saat ini Rita Andriani Binti Rasiam diketahui sudah hamil 3 (tiga) bulan oleh Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal;
- Bahwa saat ini Rita Andriani Binti Rasiam sudah tidak melanjutkan sekolah dan sehari-harinya hanya membantu orang tuanya saja di rumah;
- Bahwa setahu saksi, Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal sudah bekerja dan mempunyai penghasilan namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi, antara Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal dan Rita Andriani Binti Rasiam tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Moh Rais Bin Abdullah**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dsun Senambang RT.024 RW.007 Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini karena ketika mereka akan mendaftarkan anaknya untuk menikah, KUA menolak pendaftaranya;
- Bahwa alasan KUA menolak karena karena anak mereka belum cukup usianya, setahu saksi usianya baru sekitar 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa hubungan antara Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal dan Rita Andriani Binti Rasiam memang sudah sangat dekat, bahkan saat ini Rita Andriani Binti Rasiam diketahui sudah hamil 3 (tiga) bulan oleh Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal;
- Bahwa saat ini Rita Andriani Binti Rasiam sudah tidak melanjutkan sekolah dan sehari-harinya hanya membantu orang tuanya saja di rumah;
- Bahwa setahu saksi, Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal sudah bekerja dan mempunyai penghasilan namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi, antara Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal dan Rita Andriani Binti Rasiam tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

Bahwa setelah para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya para Pemohon mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Hlm. 8 dari 16 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahannya karena anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah, maka sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mempawah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai orang tua dari anak dibawah umur yang akan melangsungkan pernikahan, maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispesansi nikah ini sebagaimana yang telah diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Rita Andriani Binti Rasiam dan calon suaminya yang bernama Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal serta calon besan dari para Pemohon, selain itu para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan kode P.1 sampai dengan P.11., dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Usman Bin Idris dan Moh Rais Bin Abdullah;

Hlm. 9 dari 16 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (kode P.1) tersebut merupakan alat bukti surat non akta berupa surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat kepada calon mempelai perempuan yang tidak cukup umur, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 296 RBg, kekuatan pembuktian bukti P.1 tersebut bersifat bebas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.11, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan fotocopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, kekuatan pembuktian alat bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan pada Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan saksi harus keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti alat bukti yang sah;

Menimbang, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materil adalah sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 16 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Rita Andriani Binti Rasiam adalah anak kandung para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal;
2. Bahwa Rita Andriani Binti Rasiam dan Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal dinilai telah siap berumah tangga;
3. Bahwa anak Pemohon bernama Rita Andriani Binti Rasiam telah hamil 3 (tiga) bulan dan keduanya akan segera dinikahkan;
4. Bahwa Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Bahwa antara Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal dan Rita Andriani Binti Rasiam tidak memiliki hubungan darah, semenda atau pun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti P-1, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pernikahan anak para Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan alat bukti P.5, P.7, P.8, Rita Andriani Binti Rasiam merupakan anak sah dari para Pemohon dan saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia dibawah 19 tahun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak Pemohon sendiri serta berdasarkan keterangan para saksi, anak para Pemohon yang bernama Rita Andriani Binti Rasiam telah menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal bahkan saat ini Rita Andriani Binti Rasiam dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal dan Rita Andriani Binti Rasiam mengaku telah siap berumah tangga;
- Bahwa Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal telah memiliki pekerjaan dan telah memiliki penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hlm. 11 dari 16 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal dan Rita Andriani Binti Rasiam tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta para Pemohon adalah orang tua yang sah dari anak Pemohon tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa penolakan tersebut beralasan karena berdasarkan alat bukti surat kode (P.5, P.7, P.8) diketahui bahwa anak Pemohon sampai dengan sekarang ini masih berumur 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon ini, Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal

Hlm. 12 dari 16 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinan mawaddah wa rahmah*, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal tersebut di atas, namun di sisi lain Hakim juga mempertimbangkan terkait fakta bahwa anak Pemohon (Rita Andriani Binti Rasiam) telah hamil diluar nikah oleh Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbuatan anak para Pemohon yang sudah berbuat dosa dengan melakukan perzinahan, namun di sisi lain perbuatan anak Pemohon ini telah nyata-nyata atau setidaknya dapat menimbulkan aib bagi keluarga besar Pemohon dan keluarga Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal (calon suami anak Pemohon) hal tersebut tentu saja dapat meruntuhkan kehormatan keluarga besar kedua belah pihak, khususnya bagi Rita Andriani Binti Rasiam sebagai calon ibu yang sedang dikandungnya, yang akan menerima tekanan mental yang lebih besar pada perkembangan psikologinya apabila kehamilannya tersebut tanpa keberadaan suami yang sah. Begitupula apabila Rita Andriani Binti Rasiam dan Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal tidak dinikahkan secara resmi, akan memiliki efek bagi anak yang dilahirkannya, salah satu akibatnya adalah anaknya tersebut tidak memiliki status anak sah dari ayah biologisnya, tentu saja hal ini memiliki efek buruk bagi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang

Hlm. 13 dari 16 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. Kedua, terkait fakta Rita Andriani Binti Rasiam telah hamil oleh Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal (calon suami anak para Pemohon), hal tersebut menimbulkan kemudhorotan bagi dia, anak yang dilahirkan dan keluarganya, karena apabila Rita Andriani Binti Rasiam tersebut tidak segera dinikahkan dengan orang yang menghamilinya tersebut (Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal), akan timbul aib yang lebih besar bagi Rita Andriani Binti Rasiam maupun nama baik keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai konstruksi metodologis pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;*

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Pemohon dengan segera merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Majelis berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa dengan menikahkan anak Pemohon walaupun masih

Hlm. 14 dari 16 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadaratan yang sedang dihadapi oleh anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara Rita Andriani Binti Rasiam dengan calon suaminya yang bernama Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Rita Andriani Binti Rasiam bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Rita Andriani Binti Rasiam patut untuk diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Birrul Walidain Bin Alri Amir Faisal;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon bernama Rita Andriani binti Rasiam untuk menikah dengan calon suamiya bernama Birrul Walidain bin Alri Amir Faisal;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mempawah pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh H. Ahmad Fernandez, S.Ag, M.Sy sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Hj. Nani Indriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Hlm. 15 dari 16 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

Hj. Nani Indriani, S.Ag

H. Ahmad Fernandez, S. Ag, M. Sy

Perincian biaya:

1.	PNBP		
	a.	Pendaftaran	Rp30.000,00
	b.	Panggilan	Rp20.000,00
		Pertama	
	c.	Redaksi	Rp10.000,00
	d.	Pemberitahu	Rp,00
		an isi putusan	
2.	Biaya Proses		Rp50.000,00
3.	Panggilan		Rp200.000,00
4.	Meterai		Rp10.000,00
5.	Pemberitahuan isi putusan		Rp,00
	Jumlah		Rp320.000,00

Terbilang : tiga ratus dua puluh ribu rupiah

Hlm. 16 dari 16 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Mpw